



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI MASHAR BIN MUKHSAN SOPYAN (alm)**;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/25 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mlatiharjo RT 02 RW 04 Kecamatan Patean,  
Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ali Mashar Bin Mukhsan Sopyan (alm) ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ali Mashar Bin (Alm) Mukhsan Sopyan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ali Mashar Bin (Alm) Mukhsan Sopyan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa **ALI MASHAR Bin (Alm) MUKHSAN SOPYAN** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 wib bertempat di Jl. Depan rumah turur Ds. Wadas Rt.05 Rw.03 Kec. Plantungan Kab. Kendal Prop.Jateng, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau dalam suatu waktu di tahun 2022 setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wib saat terdakwa Ali mendatangi rumah saksi korban Rizki, kemudian saat bertemu dengan saksi korban Rizki dan saksi Inayati selaku istri dari saksi korban Rizki dan kemudian masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa langsung bilang ke saksi korban Rizki " kamu dicari ko susah, dulu saya pernah bilang jangan ganggu istri saya lagi, tapi ternyata di ulangi lagi" lalu saksi korban Rizki jawab " saya tidak ada apa-apa sama istri kamu, dulu saya kenal karena nawarkan sepeda motor" lalu saksi Inayati bilang " kalo ribut-ribut jangan di dalam rumah" lalu tiba-tiba terdakwa keluar sambil menarik saksi korban Rizki keluar rumah lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memukul ke wajah dan kepala saksi korban Rizki sampai beberapa kali yang kemudian saksi korban langsung terjatuh kemudian oleh terdakwa langsung menendang ke bagian kepala saksi korban, kemudian saksi korban berusaha untuk berdiri namun oleh terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kanan ke bagian dada saksi korban;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Rizki Prasetyo mengalami luka di bagian wajah, kepala dan dada sehingga korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan masih menjalani kontrol;
- Bahwa dari hasil visum et repertum nomor : 440/7036/XI/2022/Pkm.Plt Puskesmas Plantungan Kec. Plantungan Kab.Kendal yang dibuat oleh dr WIDODO MOH SUTOMO. MM tertanggal 25 November 2022, yang dalam pemeriksaannya :

**Hasil Pemeriksaan Luar, diantaranya :**

- **Kepala** : Bengkak pada pelipis kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar koma nol koma sentimeter dan pelipis kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma sentimeter, luka lecet dan lebam pada daun telinga kanan dan kiri, bengkak luka lecet pada kelopak mata kanan atas dan kiri atas, serta luka lecet sepanjang bibir;
  - **Leher** : lebam dengan ukuran tujuh sentimeter;
  - **Dada** : Luka lecet warna merah pada sela-sela iga satu kiri dan dua dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan dua kali empat sentimeter, luka lecet warna merah pada sela-sela iga dua dan tiga kiri;
  - **Punggung** : luka lecet pada punggung kiri
- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan pasien tersebut diatas mengakibatkan cedera pada pasien;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

**Subsidiar;**

Bahwa terdakwa **ALI MASHAR Bin (Alm) MUKHSAN SOPYAN** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 wib bertempat di Jl. Depan rumah turur Ds. Wadas Rt.05 Rw.03 Kec. Plantungan Kab. Kendal Prop.Jateng, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau dalam suatu waktu di tahun 2022 setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, *melakukan **Penganiayaan***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wib saat terdakwa Ali mendatangi rumah saksi korban Rizki, kemudian saat bertemu dengan saksi korban Rizki dan saksi Inayati selaku istri dari saksi korban Rizki dan kemudian masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa langsung bilang ke saksi korban Rizki “ kamu dicari ko susah, dulu saya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kdl



pernah bilang jangan ganggu istri saya lagi, tapi ternyata di ulangi lagi” lalu saksi korban Rizki jawab “ saya tidak ada apa-apa sama istri kamu, dulu saya kenal karena nawarkan sepeda motor” lalu saksi Inayati bilang “ kalo ribut-ribut jangan di dalam rumah” lalu tiba-tiba terdakwa keluar sambil menarik saksi korban Rizki keluar rumah lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memukul ke wajah dan kepala saksi korban Rizki sampai beberapa kali yang kemudian saksi korban langsung terjatuh kemudian oleh terdakwa langsung menendang ke bagian kepala saksi korban, kemudian saksi korban berusaha untuk berdiri namun oleh terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kanan ke bagian dada saksi korban;

- Bahwa dari hasil visum et repertum nomor : 440/7036/XI/2022/Pkm.Pit Puskesmas Plantungan Kec. Plantungan Kab.Kendal yang dibuat oleh dr WIDODO MOH SUTOMO. MM tertanggal 25 November 2022, yang dalam pemeriksaannya :

**Hasil Pemeriksaan Luar, diantaranya :**

- **Kepala** : Bengkak pada pelipis kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar koma nol koma sentimeter dan pelipis kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma sentimeter, luka lecet dan lebam pada daun telinga kanan dan kiri, bengkak luka lecet pada kelopak mata kanan atas dan kiri atas, serta luka lecet sepanjang bibir;
- **Leher** : lebam dengan ukuran tujuh sentimeter;
- **Dada** : Luka lecet warna merah pada sela-sela iga satu kiri dan dua dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan dua kali empat sentimeter, luka lecet warna merah pada sela-sela iga dua dan tiga kiri;
- **Punggung** : luka lecet pada punggung kiri;

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan pasien tersebut diatas mengakibatkan cedera pada pasien;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizki Prastyo bin Siyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini di periksa sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan;

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Saksi di Ds. Wadas Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya sendirian;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena dahulu teman kerja Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merasa cemburu terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kosong.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menyeret kemudian memukul dengan menggunakan kepalan tangan dibagian wajah, selanjutnya Saksi terjatuh dan Terdakwa masih terus memukul dan menendang serta menginjak Saksi dibagian dada.;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi mengenai bagian kepala dan menendang serta menginjak bagian dada;
- Bahwa Saksi tidak ingat tetapi Terdakwa melakukan pemukulan lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi menderita luka robek dibagian pelipis mata, bibir bawah, bibir atas dan sakit dibagian dada;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melindungi diri;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut Saksi kesakitan dan diantarkan oleh istri Saksi untuk dirawat di Puskesmas Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi dirawat di Puskesmas Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal sehingga tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa ibu mertua Saksi yang bernama Kunayah dan istri Saksi yang bernama Inayati mengetahui bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama tiga hari tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Inayati binti Jumari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini di periksa sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan;
  - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wib dirumah Saksi di Ds. Wadas Rt 05 Rw 03 Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah suami saksi yang bernama Rizki Prastyo Bin Siyono;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun dari pengakuannya mengaku bernama Ali Mashar;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rizki Prastyo tersebut hanya sendirian;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Rizki Prastyo bin Siyono tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan sempat dirawat di Puskesmas Plantungan Kabupaten Kendal;
  - Bahwa selain Saksi yang mengetahui keadaan saksi Rizki Prastyo bin Siyono adalah ibu saksi yaitu Kunayah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Yudi Syarif di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap seseorang laki - laki yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa orang yang Saksi tangkap tersebut bernama Ali Mashar Bin Mukshan Sopyan;
  - Bahwa penangkapan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Wadas, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh warga;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa jarak tempat kejadian perkara dengan Terdakwa diamankan oleh warga kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rizki Prastyo bin Siyono yaitu dengan memukul menggunakan tangan kosong

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kdl



dibagian wajah dan kepala saksi Rizki Prastyo bin Siyono dan setelah saksi Rizki Prastyo bin Siyono terjatuh Terdakwa juga menendang bagian kepala saksi Rizki Prastyo bin Siyono;

- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakawa apa sebabnya sehingga Terdakwa mealakukan pemukulan terhadap saksi Rizki Prastyo bin Siyono dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sebelumnya ada permasalahan pribadi antara Terdakwa dengan saksi Rizki Prastyo bin Siyono;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Tyas Alasco;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa tidak ada perlawanan dan Terdakwa sebelumnya sudah diamankan oleh warga dan telah mengakui perbuatannya yaitu melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rizki Prastyo bin Siyono;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saksi Rizki Prastyo bin Siyono dengan cara memukul korban menggunakan tangan kosong hanya sendirian saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Tyas Alasco UP, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap seseorang laki - laki yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa orang yang Saksi tangkap tersebut bernama Ali Mashar;
- Bahwa Saksi menangkapTerdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Wadas, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa jarak tempat kejadian perkara dengan Terdakwa diamankan oleh warga kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah diduga melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Desa Wadas, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rizki Prastyo bin Sliyono (korban) yaitu dengan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dibagian wajah dan kepala korban dan setelah korban terjatuh Terdakwa juga menendang bagian kepala korban;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bertanya kepada Terdakwa apa alasannya memukul korban saksi Rizki Prastyo, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sebelumnya ada permasalahan pribadi antara Terdakwa dengan saksi Rizki Prastyo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Yudi Syarif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah memukul saksi Rizki Prastyo bin Sliyono;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Desa Wadas, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Rizki Prastyo bin Sliyono;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Rizki Prastyo bin Sliyono, dulu teman kerja;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Rizki Prastyo bin Sliyono menggunakan kepalan tangan dan menendang serta menginjak menggunakan kaki kanan;
- Bahwa seingat Terdakwa pada saat itu Terdakwa memukul mengenai bagian wajah dan pada saat saksi Rizki Prastyo terjatuh, Terdakwa juga menginjaknya di bagian kepala;
- Bahwa seingat Terdakwa, memukul saksi Rizki Prastyo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi Rizki Prastyo mengganggu rumah tangga Terdakwa sehingga Terdakwa sampai pisah ranjang dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti luka saksi Rizki Prastyo setelah Terdakwa pukul, tetapi setahu Terdakwa bibirnya berdarah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah saksi Rizki Prastyo bin Sliyono dengan tujuan untuk bertemu untuk menanyakan kenapa masih mengganggu istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa hasil Visum et Repertum nomor : 440/7036/XI/2022/Pkm.Plt Puskesmas Plantungan Kec. Plantungan Kab.Kendal yang dibuat oleh dr Widodo Moh Sutomo, MM tertanggal 25 November 2022, yang dalam pemeriksaannya :

#### Hasil Pemeriksaan Luar:

- **Kepala** : Bengkak pada pelipis kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar koma nol koma sentimeter dan pelipis kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma sentimeter, luka lecet dan lebam pada daun telinga kanan dan kiri, bengkak luka lecet pada kelopak mata kanan atas dan kiri atas, serta luka lecet sepanjang bibir;
- **Leher** : lebam dengan ukuran tujuh sentimeter;
- **Dada** : Luka lecet warna merah pada sela-sela iga satu kiri dan dua dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan dua kali empat sentimeter, luka lecet warna merah pada sela-sela iga dua dan tiga kiri;
- **Punggung** : luka lecet pada punggung kiri;

#### - Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pasien tersebut diatas mengakibatkan cidera pada pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.00WIB di jalan depan rumah saksi Rizky Prastyo di Desa Wadas RT.05, RW.03 Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rizky Prastyo bin Siyono;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Rizki Prastyo bin Siyono, kemudian saat bertemu dengan saksi korban Rizki Prastyo bin Siyono dan saksi Inayati selaku istri dari saksi korban Rizki Prastyo bin Siyono dan kemudian masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban Rizki Prastyo bin Siyono “ Kamu dicari ko susah, dulu saya pernah bilang jangan ganggu istri saya lagi, tapi ternyata di ulangi lagi” kemudian saksi korban Rizki Prastyo bin Siyono menjawab “Saya tidak ada apa-apa sama istri kamu, dulu saya kenal karena nawarkan sepeda motor” lalu saksi Inayati bilang “ Kalo ribut-ribut jangan di dalam rumah” lalu tiba-tiba Terdakwa keluar sambil menarik saksi korban Rizki Prastyo keluar rumah lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung memukul ke wajah dan kepala saksi korban Rizki Prastyo bin Siyono sampai beberapa kali yang kemudian saksi korban

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizki Prastyo bin Siyono langsung terjatuh kemudian Terdakwa langsung menendang ke bagian kepala saksi korban Rizki Prastyo, kemudian saksi korban Rizki Prastyo berusaha untuk berdiri namun oleh Terdakwa langsung ditendang menggunakan kaki kanan ke bagian dada saksi korban Rizki Prastyo;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Rizki Prastyo bin Siyono mengalami luka di bagian wajah, kepala dan dada sehingga korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan perlu mendapatkan perawatan di Puskesmas Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal;
- Bahwa dari hasil Visum et Repertum nomor : 440/7036/XI/2022/Pkm.Plt Puskesmas Plantungan Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal yang dibuat oleh dr Widodo Moh Sutomo. MM tertanggal 25 November 2022, yang dalam pemeriksaannya :

**Hasil Pemeriksaan Luar, diantaranya :**

- **Kepala** : Bengkok pada pelipis kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar koma nol koma sentimeter dan pelipis kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma sentimeter, luka lecet dan lebam pada daun telinga kanan dan kiri, bengkok luka lecet pada kelopak mata kanan atas dan kiri atas, serta luka lecet sepanjang bibir;
- **Leher** : lebam dengan ukuran tujuh sentimeter;
- **Dada** : Luka lecet warna merah pada sela-sela iga satu kiri dan dua dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan dua kali empat sentimeter, luka lecet warna merah pada sela-sela iga dua dan tiga kiri;
- **Punggung** : luka lecet pada punggung kiri;

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan pasien tersebut diatas mengakibatkan cedera pada pasien;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang bernama Ali Mashar bin Mukhsan Sopyan (alm) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang dalam persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan adalah orang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum bernama Ali Mashar bin Mukhsan Sopyan (alm) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang atau error in persona yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB di rumah saksi Rizky Prastyo bin Siyono Desa Wadas RT.05 RW.03 Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal telah melakukan pemukulan kepada saksi Rizky Prastyo bin Siyono menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan kepala beberapa kali yang mengakibatkan saksi Rizky Prastyo bin Siyono menderita luka robek di pelipis dekat mata, bibir bawah, bibir atas dan sakit di bagian dada sebagaimana berita acara Visum et Repertum Nomor 440/7036/XI/2022/Pkm. Plt. Puskesmas Plantungan, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal yang dibuat oleh dr. Widodo Moh Sutomo, MM tertanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa memukul ke arah wajah dan kepala saksi Rizky Prastyo bin Siyono telah mengakibatkan saksi Rizky Prastyo bin Siyono mengalami luka di pelipis, bibir dan akibat injakan Terdakwa di dada saksi Rizki Prastyo bin Siyono merasa sakit di dada, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut adalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan penganiayaan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, atau tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, atau kehilangan salah satu panca indera;

Menimbang, bahwa saksi Rizky Prastyo bin Siyono pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi Rizki Praty di Desa Wadas RT.05, RW.03 Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal telah dipukul beberapa kali oleh Terdakwa di bagian wajah dan kepala dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 440/7036/XI/2022/Pkm.Plt Puskesmas Plantungan, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal yang dibuat oleh dr. Widodo Moh Sutomo, MM tertanggal 25 November 2022:

- **Kepala** : Bengkak pada pelipis kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar koma nol koma sentimeter dan pelipis kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma sentimeter, luka lecet dan lebam pada daun telinga kanan dan kiri, bengkak luka lecet pada kelopak mata kanan atas dan kiri atas, serta luka lecet sepanjang bibir;
- **Leher** : lebam dengan ukuran tujuh sentimeter;
- **Dada** : Luka lecet warna merah pada sela-sela iga satu kiri dan dua dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan dua kali empat sentimeter, luka lecet warna merah pada sela-sela iga dua dan tiga kiri;
- **Punggung** : luka lecet pada punggung kiri;

Dengan kesimpulan : cidera pada pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum tersebut diatas saksi Rizky Prastyo bin Siyono menderita cidera berupa lebam, dan lecet dan tidak dapat menjalankan aktivitas secara normal selama 3 (tiga) hari dan saat ini sudah sembuh tidak ada kecacatan atau gangguan permanen menjalankan aktivitasnya sehingga dapat disimpulkan luka yang diderita saksi korban Rizki Prastyo bin Siyono bukan luka berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang bernama Ali Mashar bin Mukhsan Sopyan (alm) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang dalam persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan adalah orang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum bernama Ali Mashar bin Mukhsan Sopyan (alm) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang atau error in persona yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB di rumah saksi Rizky Prastyo Bin Siyono Desa Wadas RT.05 RW.03 Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal telah melakukan pemukulan kepada saksi Rizky Prastyo bin Siyono menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan kepala beberapa kali yang mengakibatkan saksi Rizky Prastyo bin Siyono menderita luka robek di pelipis dekat mata, bibir bawah, bibir atas dan sakit di bagian dada sebagaimana berita acara Visum et Repertum Nomor 440/7036/XI/2022/Pkm.Plt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Plantungan, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal yang dibuat oleh dr. Widodo Moh Sutomo, MM tertanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa memukul ke arah wajah dan kepala saksi Rizky Prastyo bin Siyono telah mengakibatkan saksi Rizky Prastyo bin Siyono mengalami luka di pelipis, bibir dan akibat diinjak Terdakwa di bagian dada, saksi Rizki Prastyo bin Siyono merasa sakit di dada, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut adalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan penganiayaan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri dan perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang meringankan yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Mashar bin Mukhsan Sopyan (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **Ali Mashar bin Mukhsan Sopyan (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H., Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 1 Februari 2023, dibantu oleh Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Budi Sulisty, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustarudin, S.H., M.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Asnawi, S.Pd, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16